

Gubernur Akan Andalkan Perusda untuk PAD

SAMARINDA - Gubernur Kaltim H Rudy Mas'ud (Harum) berharap ke depan pendapatan asli daerah (PAD) tidak hanya bergantung pada penerimaan pajak, tapi kontribusi besar perusahaan-perusahaan daerah (Perusda). “Mudah-mudahan pajak daerah hanya akan jadi bagian dari instrumen penerimaan asli daerah. Yang kita harapkan nanti adalah kontribusi signifikan dari Perusda. Perusda bukan justru menjadi beban pemerintah provinsi dengan penyertaan modal,” kata Gubernur Rudy Mas'ud saat Silaturahmi Media dan *Sharing Season* Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas di Gedung Olah Bebaya Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Senin (7/4).

Perusda-perusda Kaltim antara lain Melati Bakti Satya (MBS), Bara Kaltim Sejahtera (BKS), Jamkrida, Bankaltimtara, dan Perusda Kelistrikan.

Dari Perusda-perusda Kaltim itu, Gubernur Rudy Mas'ud sangat berharap kontribusi yang jauh lebih besar bagi penerimaan asli daerah.

Khusus pajak, terutama Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Gubernur Rudy Mas'ud justru memberi keringanan yang luar biasa bagi para wajib pajak dengan memberikan pemutihan PKB berlaku 8 April hingga 8 Juni 2025.

“Melihat kemampuan kita, saya sangat bangga kalau kita tampil beda. Tidak mengandalkan pajak. Pajak itu *option* terakhir,” kata Gubernur.

Kaltim sendiri tidak dapat mengandalkan pajak-pajak dari sumber daya alam, seperti migas dan batu bara, karena pajak-pajak itu dominan ditarik pusat.

Hal yang membuat Gubernur Rudy Mas'ud miris adalah penerimaan dana bagi hasil dari sawit. Pasalnya, dari luasan 3 juta hektare izin perkebunan sawit dan 1,5 juta hektare yang sudah beroperasi, dana bagi hasil yang mengucur ke Kaltim tidak lebih dari Rp18 miliar.

Oleh karena itu, ke depan Gubernur Rudy Mas'ud akan memaksimalkan Perusda-perusda milik Pemprov Kaltim agar bisa memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan PAD. (adv/sul/ky)

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Gubernur Akan Andalkan Perusda untuk PAD, 08/04/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas:
 - a. pendapatan asli daerah meliputi:
 1. pajak daerah;
 2. retribusi daerah;
 3. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 4. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

- b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.
2. Dalam Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur sebagai berikut:
- (1) Daerah dapat mendirikan BUMD.
 - (2) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.
 - (3) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah.
 - (4) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya;
 - b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.
 - (5) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. kebutuhan daerah; dan
 - b. kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.